



Puskesmas 2 Sumpiuh

Jl. Raya Sumpiuh Timur 53196 083172328336

<https://puskesmas2sumpiuh.banyumaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas 2 Sumpiuh

Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK : NOMOR 26 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Dokumen rekam medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perawat memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian
2. Perawat melakukan pemeriksaan vital sign (ukur tekanan darah, nadi, saturasi, suhu, berat badan, tinggi badan)
3. Perawat melakukan anamnesis singkat
4. Dokter melakukan pemeriksaan lanjutan, menentukan diagnosa dan memberikan terapi atau menyarankan untuk dirujuk ke PPK Tk.II/RS (bila diperlukan)
5. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi selanjutnya kembali ke dokter
6. Petugas mengarahkan pasien ke loket pembayaran dan apotek untuk pengambilan obat

Waktu Penyelesaian

30 Menit

5-30 menit (sesuai kasus)

Senin – Kamis : 07.15 – 12.00 WIB

Jum'at : 07.15 – 10.00WIB

Sabtu : 07.15 – 11.00 WIB

Biaya / Tarif



Puskesmas 2 Sumpiuh

Jl. Raya Sumpiuh Timur 53196 083172328336

<https://puskesmas2sumpiuh.banyumaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas 2 Sumpiuh

Tidak dipungut biaya

1. Gratis untuk pasien BPJS
2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknisi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk pasien dengan cara bayar sendiri

Produk Pelayanan

1. Konsultasi dokter
2. Pemeriksaan medis
3. Tindakan medis
4. Surat keterangan sehat
5. Surat keterangan sakit
6. Surat rujukan

Pengaduan Layanan

1. Telepon : (0282)5296221
2. Kotak saran
3. Website : <http://bit.ly/SurvaikepuasanPKMSumpiuhII>
4. Whatshapp : 085719674333
5. Instagram : @puskesmas.sumpiuh2